



BUPATI KUDUS
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 910 / 346 / 2021

TENTANG

PENETAPAN REKENING NOMOR 3-024-26479-3 BANTUAN KEBENCANAAN BPBD
KUDUS PADA PT. BANK JATENG CABANG KUDUS SEBAGAI REKENING
PENAMPUNGAN SUMBANGAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 MELALUI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Membaca : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 900/461/38.00/2021 tanggal 3 Juni
2021 tentang Ijin Penggunaan Rekening;

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan serta mencerminkan keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah untuk mendukung kegiatan operasional penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus dan berdasarkan Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Nomor 900/461/38.00/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Ijin Penggunaan Rekening maka perlu menetapkan rekening Penampungan Bantuan Bencana Daerah sebagai rekening Penampungan Sumbangan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus pada PT. Bank Jateng Cabang Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan rekening penerimaan daerah pada bank umum merupakan kewenangan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

h t v

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rekening Nomor 3-024-26479-3 Bantuan Kebencanaan BPBD Kudus pada PT. Bank Jateng Cabang Kudus, sebagai Rekening Penampungan Sumbangan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus;
- KEDUA : Penggunaan rekening Bantuan Kebencanaan BPBD Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Juli 2021



Tembusan :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus;
2. Pimpinan PT. Bank Jateng Cabang Kudus.

h s d